

# IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

Shalsha Anugra Rahman  
30.1579

*Asal Pendaftaran Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat*  
[shalshaarahman@gmail.com](mailto:shalshaarahman@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Drs. Agus Supriatna, M. Si

## **ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** The problem of street children is a social problem that often occurs where the community feels that their existence is not liked. The increasing problem of street children is caused by the increasing number of poor people. The Polewali Mandar Regency Government has made efforts in this case the street children development program. **Purpose:** this research is to describe the implementation of programs for dealing with street children and to find out the factors that influence programs for dealing with street children. The theory used is the theory of Implementation Purwanto and Sulistyastuti. **Method:** The research method used in this study is a qualitative descriptive method. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. Data analysis techniques start from data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of the research show that the policy input has not been fulfilled that how is the availability of the budget by the Polman Regency Social Service regarding programs for handling street children which include program development, facilities and infrastructure. The accuracy of the instrument, the Polman District Social Service has conducted skills training for street children three times, namely workshop training, sewing training and mental coaching. The capacity of the implementer found that the information data source for neglected children at Polman, especially LKSA Husnul Khatimah, had data bias. The characteristics and support of the target group, that the form of coordination and communication is centered on the Social Service as a facilitator, implementer and supervisor of neglected children policies, then under it is the Husnul Khatimah Foundation. **Conclusion:** The results of this study are that the quality of the policy is not clear because there are no regional regulations governing street children, therefore it is necessary to make more specific regulations regarding the program for dealing with street children by the Polewali Mandar District Social Service.

**Keywords:** Implementation, Program, Street Children

## ABTSRAK

**Permasalahan/Latar Belakang:** Permasalahan anak jalanan merupakan masalah sosial yang sering terjadi dimana keberadaannya dirasakan kurang disenangi oleh masyarakat. Meningkatnya permasalahan anak jalanan diakibatkan oleh jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan upaya dalam hal ini program pembinaan anak jalanan. **Tujuan:** penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang implementasi program penanganan anak jalanan serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi program penanganan anak jalanan. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Purwanto dan Sulistyastuti. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan belum terpenuhinya input kebijakan bahwa bagaimana ketersediaan anggaran oleh Dinas Sosial Kabupaten Polman menyangkut program penanganan anak jalanan yang meliputi pembinaan program, sarana dan prasarana. Ketepatan instrument, Dinas Sosial Kabupaten Polman sudah melakukan pelatihan keterampilan untuk anak jalanan sebanyak tiga kali yaitu pelatihan bengkel, pelatihan menjahit dan pembinaan mental. Kapasitas implementor ditemukan fakta bahwa sumber data informasi anak terlantar di Polman khususnya LKSA Husnul Khatimah terdapat bias data. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, bahwa bentuk koordinasi dan komunikasi berpusat pada Dinas Sosial sebagai fasilitator, pelaksana dan pengawas kebijakan anak terlantar, kemudian dibawahnya ada Yayasan Husnul Khatimah. **Kesimpulan:** Hasil dari penelitian ini yaitu kualitas kebijakan belum jelas karena tidak ada aturan daerah yang mengatur tentang anak jalanan oleh karena itu perlu dibuat peraturan yang lebih spesifik terhadap program penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program, Anak Jalanan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang secara berkelanjutan melakukan pembangunan di berbagai bidang agar memperoleh tujuan negara. Dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam

memperoleh tujuan negara tentunya banyak permasalahan Nasional yang dihadapi, salah satunya permasalahan sosial tentang Anak jalanan dan terlantar.

Anak jalanan merupakan masalah sosial yang sering terjadi dimana keberadaannya dirasakan kurang disenangi oleh lingkungan masyarakat (Zuhratul, 2022). Masyarakat menilai bahwa keberadaan anak jalanan sampai saat ini dianggap menjadi bagian dari masalah sosial yang harus di minimalisir. Negara telah membuat suatu kebijakan dalam upaya penanganan terhadap permasalahan sosial terkait anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Ibrahim, 2008). Dalam konteks kesejahteraan sosial anak, permasalahan yang terjadi yaitu belum terpenuhinya hak dasar. Ada 4 hak dasar antara lain: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan serta hak emansipasi.

Kebijakan dan peraturan tentang anak jalanan sudah termaktub dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dengan jelas menyebutkan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan. Bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab, namun juga pemerintah dan masyarakat. Orang tua memperkerjakan anak jelas akan mendapat sanksi PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Bermasalah, Permenker Nomor 01/1987 tentang perlindungan Anak Terpaksa Bekerja, Keputusan Presiden No.36 tentang Pengesahan Hak-hak Anak.

Anak jalanan tumbuh serta berkembang melalui latar belakang permasalahan seperti kemiskinan, perundungan, penganiayaan, dan tidak mampu memperoleh perhatian khusus serta kasih sayang dari orang tua serta lingkungan di sekitarnya (Batubara, 2010). Hal tersebut cenderung membuat mereka memiliki perilaku menyimpang dan tidak mematuhi peraturan sebab belum terbentuknya mental emosional yang teguh namun di keadaan yang sama mereka dipaksa untuk bertahan dengan kehidupan jalanan yang keras dan condong terhadap lingkungan yang negatif bagi proses pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak terhadap aspek sosial. Dimana hal tersebut membuat dampak terhadap

pencitraan serta pandangan negatif oleh sebagian besar masyarakat yang menganggap bahwa anak jalanan identik dengan pembuat onar, nakal, suka mencari masalah dan stigma negatif lainnya.

Pada taraf tertentu anggapan negatif masyarakat terhadap anak jalanan justru akan memicu sikap mereka yang nantinya mampu membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Padahal sewajarnya bahwa anak jalanan ialah generasi penerus bangsa yang kelak akan memberi kontribusi pada negara.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menjalankan roda pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan desentralisasi yakni hak yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi menjadi indikator dalam upaya optimalisasi kesejahteraan masyarakat, yang mengakibatkan dengan adanya hal tersebut diharapkan pemerintahan daerah mampu menjalankan kewajiban dan urusannya dalam mengelola daerah secara berkelanjutan untuk memperoleh tujuan negara. Asas ini dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Polewali Mandar masih meninggalkan beberapa masalah kesejahteraan sosial, salah satunya permasalahan di bidang sosial tentang anak jalanan. Penanganan masalah anak adalah tanggung jawab bersama sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 21 yang berbunyi “Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi tiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental”. Maka dari itu penanganan masalah anak jalanan menjadi tanggung jawab penting bagi negara.


Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar nomor 7 tahun 2012 tentang perlindungan anak mengenai Pendidikan dan Kesehatan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan

perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak terkesploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam mengatasi permasalahan anak jalanan tentunya bukan perkara yang mudah bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten Polewali Mandar, hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk miskin yang mengakibatkan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga yang mengakibatkan berpengaruh terhadap munculnya anak jalanan. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas sosial yang bertugas di bidang anak dan lansia Polewali Mandar bahwa pada tahun 2021 jumlah anak yang terlantar yakni 8 anak. Sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 10 anak terhitung hingga saat ini.

Dalam upaya penanganan anak jalanan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan upaya dalam hal ini program pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kabupaten Polewali Mandar. Namun dalam upaya penanganan terhadap permasalahan anak jalanan belum sepenuhnya berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan data Jumlah (orang) Peserta Program Bimbingan Keterampilan bagi Anak Putus Sekolah/Terlantar/Anak Jalanan Kabupaten Polewali Mandar:

**Gambar 1.1**  
**Jumlah (orang) Peserta Program Bimbingan Keterampilan**  
**bagi Anak Putus Sekolah/Terlantar/Anak Jalanan**



Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, Diolah oleh penulis 2022.

Berdasarkan Gambar 1.1, dinas sosial Kabupaten Polewali Mandar mendata bahwa di tahun 2020 jumlah peserta program bimbingan bagi anak putus sekolah, anak terlantar, dan jalanan sempat menurun, namun di tahun 2021 kembali meningkat hal ini menandakan bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan anak jalanan di Kabupaten Polewali Mandar belum optimal dalam pelaksanaannya.

Mencermati fakta yang ada di lapangan yang telah diuraikan di atas maka peneliti meyakini bahwa Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang perlindungan anak belum berjalan optimal. Peraturan Daerah ini antara lain berisi tugas dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, larangan, kewajiban, sanksi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani masalah anak jalanan yang terdiri dari upaya penanganan, penanganan pencegahan, rehabilitasi sosial, penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial.

Implementasi program penanganan anak jalanan Kabupaten Polewali mandar masih belum optimal sesuai dengan data yang dipaparkan diatas. Permasalahan yang terjadi di dalam pengimplementasian program ini terlihat dari data Jumlah (orang) peserta program bimbingan keterampilan bagi anak putus sekoiah/terlantar/anak jalanan Kabupaten Polewali Mandar bahwa program anak jalanan belum semua berjalan dengan baik, bahkan mengalami peningkatan. Berikut ada data anak jalanan di Kabupaten Polewali Mandar:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Anak Jalanan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Jumlah anak
1	2020	6 orang
2	2021	8 orang
3	2022	10 orang

Sumber: Dinas Sosial Polewali Mandar

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan menunjukkan pada angka peningkatan. Terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir dari 2019 sampai 2021 jumlah anak jalanan terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program penanganan anak jalanan di Kabupaten Polewali Mandar yang masih belum optimal.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian pertama yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Ariska (2021) yang berjudul Implementasi kebijakan program pembinaan anak terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja implementasi program pembinaan anak terlantar di wilayah tersebut sudah tercapai namun belum sepenuhnya maksimal. Penelitian kedua yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Harefa (2017) yang berjudul Implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Medan memiliki dua kebijakan dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan, yaitu program penertiban dan sosialisasi serta pelatihan keterampilan. Penelitian ketiga yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Ernianti (2019) yang berjudul Implementasi Kebijakan pembinaan anak jalanan di dinas sosial Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar sudah jelas dan terarah dalam hal organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan tiga karya tulis ilmiah terdahulu sebagai referensi dan perbandingan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Ketiga karya tulis tersebut secara keseluruhan memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Salah satu persamaan yang dapat ditemukan antara ketiga karya tulis ilmiah tersebut dan karya tulis peneliti adalah fokus penelitian yang sama, yaitu mengenai implementasi program anak terkait penanganan anak jalanan dan pembinaan anak terlantar. Meskipun terdapat persamaan topik, terdapat juga perbedaan dalam hal pendekatan penelitian dan fokus yang lebih spesifik. Dengan menggunakan ketiga karya tulis ilmiah tersebut sebagai acuan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks implementasi program anak dan memperkaya penelitian yang akan dilakukan dengan melihat kesamaan, perbedaan, dan temuan-temuan yang

telah ada sebelumnya. Hal ini akan membantu dalam menyusun kerangka penelitian, mengidentifikasi celah pengetahuan yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, dan memberikan landasan yang kuat bagi penelitian yang sedang dilakukan.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji tentang implementasi program penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar serta mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi program penanganan anak jalan di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan solusi atau pemecahan masalah atas masalah yang diselidiki, pendekatan adalah serangkaian kegiatan pengamatan, studi, dan analisis yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap suatu subjek. Pendekatan ini dilakukan dalam urutan tertentu dan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Menurut (Harahap 2020) pada penelitian kualitatif, semakin dalam dan terdali suatu data maka mampu dikatakan bahwa semakin baik kualitas penelitian yang dilakukan. Selain itu, jika dilihat dari jumlah responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif.

Operasionalisasi konsep merupakan konsep mengacu terhadap penggunaan teori dengan mendeskripsikan suatu fenomena sosial atau alamiah yang terjadi secara abstrak. Pada penelitian ini dalam mendeskripsikan fenomena sosial atau alamiah sebagai teori peneliti menggunakan teori Indikator Efektivitas Program menurut (Subagyo, 2001) yang terdiri atas enam dimensi yakni kualitas kebijakan, kecukupan input kebijakan, ketepatan instrumen, kapasitas implementor, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran serta kondisi lingkungan.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mana menggunakan metode penelitian kualitatif maka sumber data yang digunakan pun merupakan sumber data yang bersifat kualitatif pula. Sebagaimana

dikemukakan oleh Sugiyono (2017:181) “sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, penyesuaian dilakukan terhadap sumber data penelitian. Dalam penelitian kualitatif sampel sumber data dipilih dan memprioritaskan perspektif yakni mengutamakan pandangan narasumber bagaimana mereka melihat dan memahami dari perspektif mereka. Peneliti tidak bisa langsung menekankan keinginannya dalam mengumpulkan data”. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen terkait program penanganan anak jalanan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (dalam Puji endah wahyu ningsih, 2013), *purvosive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Daftar informan penelitian mencakup Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, pegawai Dinas Sosial, orang tua, dan anak jalanan.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Creswell (dalam Sinabutar, 2020) mengemukakan bahwa instrumen adalah alat yang digunakan bagi peneliti untuk mengukur, pencapaian nilai, mengamati perilaku, pengembangan perilaku individu. Peneliti berperan sebagai alat untuk mengumpulkan data dengan memperhatikan kualitas, analisis, interpretasi, dan inferensi data. Selain itu, juga digunakan lembar observasi dan panduan wawancara sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber yang relevan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat langsung keadaan dan perilaku yang terjadi di lapangan. Sedangkan, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen terkait program penanganan anak jalanan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahapan awal dan selama proses penelitian berlangsung. Menurut Miles dan Huberman (1994), analisis data kualitatif

memiliki sifat interaktif dan berkesinambungan, dilakukan sampai semua data terpenuhi atau jenuh. Analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar**

Implementasi program penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dianalisis berdasarkan indikator efektivitas program menurut Subagyo (2001) yang terdiri atas enam dimensi yakni kualitas kebijakan, kecukupan input kebijakan, ketepatan instrumen, kapasitas implementor, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran serta kondisi lingkungan.

##### **1. Kualitas Kebijakan**

Kinerja dari semua implementasi dapat diukur jika ukuran dan tujuan kebijakan tersebut benar-benar jelas. Standar dan tujuan menjadi tolak ukur yang menguraikan kejelasan implementasi kebijakan dan mengarahkan kemana proses kebijakan yang dijalankan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Tujuan dan sasaran kebijakan harus spesifik, sehingga akan meminimalisir pro kontra dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Standar dan tujuan Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kabupaten Polewali Mandar termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Jalanan dan Permensos Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Pada pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan implementor sudah berpedoman pada standar kebijakan yang telah ditetapkan yang merujuk kepada Permensos Nomor 4 Tahun 2020 dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018. Dapat dipahami bahwa keseluruhan aturan tersebut dijadikan pijakan untuk melaksanakan kebijakan program pembinaan anak jalanan di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga dalam pelaksanaannya ada payung hukum yang jelas. Namun fakta dilapangan menemukan bahwa turunan kebijakan

untuk kebijakan ini belum spesifik dan jelas karena tidak ada aturan daerah setingkat di Kabupaten Polewali Mandar yang mengatur tentang anak jalanan.

Berdasarkan dari hasil penelitian menjelaskan bahwa tujuan Kebijakan program Pembinaan Anak jalanan di Kabupaten Polewali Mandar pada dasarnya untuk melindungi dan membina anak jalanan yang berdomisili di Polewali Mandar dan menjadi wadah fasilitator pembinaan anak sesuai visi dan tujuan yang ada di Permensos Nomor 4 tahun 2020.

## 2. Kecukupan Input Kebijakan

Sumber dana pelaksanaan kebijakan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana mandiri. Sumber dana yang berasal dari APBN disalurkan melalui program-program pusat kepada Yayasan LKSA Husnul Khatimah yang mutlak ditentukan oleh pusat sehingga setiap tahunnya berbeda kisaran dana yang diberikan. Selain dana APBN, sumber dana lainnya adalah dana mandiri. Dana mandiri didapatkan dari swadaya masyarakat, donatur dan dana pribadi pengurus yayasan LKSA Husnul Khatimah. Sifat dari dana swadaya ini tidak terjadwal dan nominalnya juga tidak dapat ditentukan. Bentuk dari dana program ini kemudian dialokasikan oleh pengurus yayasan sesuai dengan daftar nama anak penerima program, umumnya berbentuk peralatan sekolah dan kebutuhan pokok gizi anak.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara nyata dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat kendala kekurangan dana. Dana operasional yang kurang mengakibatkan pembinaan program yang dijalankan bersifat luar panti dan tidak ada pembinaan keterampilan anak di dalam panti. Selain itu Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan tidak mempunyai anggaran sama sekali. Sumber daya sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Sumber daya sarana dan prasarana terdiri dari sarana dan prasarana pendukung operasional semua kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan anak terlantar juga mempunyai sumber daya sarana dan prasarana yakni Yayasan LKSA Husnul Khatimah.

Berdasarkan dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada sekarang belum memadai, sarana dan prasarana yang kurang yakni:

transportasi, ruangan dan anggaran intensif untuk operasional lapangan evakuasi anak terlantar.

### 3. Ketepatan Instrumen

Disposisi implementor adalah sikap atau kecenderungan para pelaksana kebijakan. Sikap yang diberikan dapat berupa penolakan atau penerimaan terhadap kebijakan, termasuk kebijakan program pembinaan anak terlantar di Polewali Mandar. Pemahaman implementor kebijakan yang dimaksud adalah bagaimana cara pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaksana baik itu pengetahuan teknis maupun segala hal bentuk informasi dan kejelasan dari kebijakan anak terlantar di Polewali Mandar. Idealnya para pelaksana kebijakan harus mampu memahami tujuan umum dan kejelasan kebijakan diikuti oleh kesadaran dan sifat bijaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Hal ini menggambarkan integritas dan akan menghasilkan output kebijakan kearah yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaksana, artinya semakin tinggi kesadaran dan pengetahuan pelaksana maka akan baik pula output dan proses dari kebijakan yang dihasilkan namun begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis peneliti, sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, secara langsung bahwa pelaksanaan dari kebijakan anak terlantar di Polewali Mandar sudah cukup baik.

Dari segi pemahaman teknis, implementor di Dinas Sosial Polewali Mandar sudah memahami dengan cukup baik bagaimana teknis penanganan anak terlantar dengan berkoordinasi bersama lembaga sosial lainnya. Dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan tentu ada respon yang diberikan oleh para implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Respon dan arahan ini perlu diketahui untuk mengukur bagaimana disposisi pelaksana karena akan menentukan keberhasilan dan dampak yang dikeluarkan dari kebijakan program pembinaan anak terlantar khususnya di wilayah Polewali Mandar. Selain itu, adanya disposisi yang diberikan oleh atasan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya bersifat legal dan resmi.

Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial juga sifatnya memberikan rekomendasi kepada pengurus yayasan Husnul Khatimah. Artinya, disposisi atau

sikap yang dilakukan oleh para pelaksana program pembinaan anak terlantar di Polewali Mandar yang dalam hal ini dilakukan oleh dinas sosial sudah efektif, hal ini terbukti dari respon kesungguhan dari para petugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap anak setelah anak tersebut di titipkan di panti asuhan, sampai anak tersebut sudah benar-benar bisa beradaptasi, merasa nyaman dan kerasan tinggal di panti tersebut.

#### 4. Kapasitas Implementor

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staf sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.

Sumber daya yang terdapat dalam Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kabupaten Polewali Mandar meliputi Sumber daya manusia, sumber daya Anggaran (dana dan program), sumber daya data dan informasi dan sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya manusia pokok penting dalam pelaksanaan kebijakan, dengan sumber daya yang handal, berkualitas dan berkompeten sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka jalankan melalui ketentuan peraturan yang berlaku dan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam kebijakan ini digolongkan menjadi 2 yakni pemerintah dan non pemerintah. Sumber daya manusia pemerintah terdiri dari Dinas Sosial Polewali Mandar, sedangkan non-pemerintah diisi oleh Pengurus dan pendamping yayasan LKSA Husnul Khatimah, dan Ikatan Pekerja Sosial masyarakat Polewali Mandar (IPSM).

Semua sumber daya manusia ini saling bersinergi untuk menjalankan kebijakan dan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi. Sumber daya manusia dalam kebijakan Implementasi Kebijakan Anak Terlantar di Kabupaten Polewali Mandar sudah cukup bersinergi namun

permasalahan yang masih ada adalah pengetahuan teknis yang belum dikuasai sepenuhnya oleh pelaksana di Dinas Sosial dan Yayasan LKSA Husnul Khatimah. Sumber daya anggaran merupakan dana yang dibutuhkan untuk membiayai dan menunjang segala bentuk pelaksanaan operasional dan pengawasan program pembinaan anak terlantar di Kabupaten Polewali Mandar.

Data dan informasi berperan penting sebagai sumber daya penunjang pelaksanaan kebijakan pembinaan anak terlantar khususnya di Polewali Mandar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan ditemukan fakta bahwa sumber data informasi anak terlantar di Polewali Mandar khususnya LKSA Husnul Khatimah terdapat bias data. Bias data yang dimaksud adalah tidak ada arsip data pasti dan terbaru oleh Dinas Sosial, sehingga menyebabkan ketimpangan anak yang memperoleh bantuan kebijakan anak terlantar. Namun demikian, informasi yang diperoleh oleh Dinas Sosial sangat cepat dan luas hal ini dikarenakan solidaritas antar organisasi yang membantu sama lain. Dinas Sosial Ogan Ilir akan menghubungi Dinas Sosial daerah terkait apabila ditemui kasus anak terlantar di Polewali Mandar dengan anak domisili daerah selain Polewali Mandar dan akan cepat ditindaklanjuti ke yang bersangkutan.

##### 5. Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran

Komunikasi adalah dimensi paling penting dalam pelaksanaan kebijakan dengan komunikasi dan koordinasi yang maka keberhasilan akan tercipta serta dapat meminimalisir permasalahan yang umumnya disebabkan oleh komunikasi yang salah dan berbelit-belit. Dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar Dinas Sosial merangkul mitra kerjasama bersama yayasan Husnul Khatimah, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Polewali Mandar (IPSM), Tenaga Kerja Kesejahteraan dan Kecamatan (TKSK). Selain itu Dinsos juga dibantu oleh dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP, Kepala Desa serta warga masyarakat pada umumnya. Berbagai partisipasi dan kerjasama yang dilakukan demi tujuan yang ingin capai tentu harus diatur dan dikoordinasikan dengan seefektif mungkin.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi peneliti, bahwa bentuk koordinasi dan komunikasi berpusat pada Dinas Sosial sebagai fasilitator,

pelaksana dan pengawas kebijakan anak terlantar, kemudian dibawahnya ada Yayasan Husnul Khatimah sebagai tempat penampung dan pembinaan anak terlantar yang memberikan data dan rekomendasi penerima manfaat program yang kemudian akan di cek oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial kabupaten juga mengkoordinasi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), dan TKSK untuk membantu survey lapangan apabila ditemukan kasus anak terlantar atau masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat Polewali Mandar bisa dikatakan menjadi sasaran dan bagian dari agen pelaksana kebijakan ini khususnya kepala desa yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan mendata warganya jika ditemui kasus anak jalanan kepada Dinas Sosial maupun perpanjangan tangan dari Dinsos. Masyarakat juga menjadi sasaran sosialisasi oleh Dinas Sosial kabupaten mengenai adanya kebijakan program pembinaan anak Jalanan dan lain-lain. Untuk pengawasan dan teguran biasanya dilakukan oleh IPSM dan masyarakat itu sendiri apabila ada kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan pelaksana kebijakan tersebut.

#### 6. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan yang ada dalam masyarakat Kabupaten Polewali Mandar meliputi nilai kultural masyarakat yang peduli dengan keprihatinan dan rasa empati terhadap keberadaan kasus anak terlantar di sekitar mereka, rasa empati ini disalurkan dengan pemberian donatur, pelaporan kasus dan pengawasan kebijakan. Dan kedua adalah masyarakat yang enggan dan tidak peduli dengan permasalahan di sekitar mereka atau biasa disebut dengan sikap individualism. Anak Jalanan dianggap aib dan tidak perlu untuk diketahui khalayak ramai. Pengaruh tingkat pendidikan ekonomi masyarakat Polewali Mandar yang masih rendah, pengaruh pandemi Covid-19 yang sedang terjadi sehingga menyebabkan perubahan tatanan yang ada pada masyarakat hingga berpengaruh terhadap anak Jalanan.

Pengaruh lingkungan ekonomi menjadi masalah krusial yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat masyarakat. Secara tidak langsung ekonomilah yang menyebabkan timbulnya berbagai bentuk masalah sosial dalam masyarakat, salah satu nya anak terlantar. Kondisi keluarga yang terhimpit ekonomi menjadi salah

satu pemicu adanya anak terlantar. Mereka tidak mampu dalam pemenuhan hidup yang akhirnya terpaksa luntang lantung dan tidak mendapatkan hak hidup mereka.

Secara garis besar penulis menemukan tiga faktor ekonomi (data sekunder) yang bisa melatarbelakangi lahirnya anak jalanan di Polewali Mandar, yaitu: tingkat kemiskinan warga Polewali Mandar, tingkat inflansi di Polewali Mandar dan tingkat pengangguran dan angkatan kerja Polewali Mandar. Berdasarkan dari data sekunder yang didapatkan dari Berdasarkan adat Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi barat pada bulan April 2021 mengalami Inflasi sebesar 0,33 persen, Inflasi Tahun Kalender (kumulatif) sampai bulan April 2021 sebesar 0,83 persen. Sementara Inflasi Tahunan “Year on Year” (April 2021 terhadap April 2020) sebesar 1,61 persen. Tidak bisa dipungkiri bahwa inflasi akan menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi.

Hal ini dikarenakan sewaktu terjadi inflasi, pasti akan ada kemungkinan bahwa inflasi akan berlangsung terus menerus, yang berarti, harga-harga akan terus naik. Secara tidak langsung inflasi akan berdampak pada masyarakat kelas bawah yang daya belinya rendah sedangkan pendapatan mereka tidak bertambah. Karena keterbatasan ekonomi masyarakat sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi tidak sesuai dengan pendapatan maka akan menimbulkan persoalan baru yakni tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga yang didalamnya ada anak-anak. Jadi, inflasi juga andil menjadi faktor yang mempengaruhi anak terlantar di wilayah Polewali Mandar. Sedangkan tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka Polewali Mandar sebesar 2,42 persen. Jika kita perhatikan maka jumlah pengangguran ini cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Walaupun begitu tingkat pengangguran akan terus meningkat jika tidak diikuti kesempatan kerja untuk angkatan kerja yang sudah tersedia, apalagi kriteria yang diharapkan tidak memenuhi standar angkatan kerja maka akan tetap menimbulkan pengangguran.

Anak yang terlahir dari keluarga kurang mampu yang orang tuanya pengangguran lebih rentan menjadi anak terlantar, entah itu orangtua mereka yang merantau ke kota dan daerah lain maupun anak itu sendiri yang akhirnya berakhir di jalanan karena membantu ekonomi keluarga dan kehilangan hak kewajiban

mereka sebagai anak. Aspek politik tidak bisa dipisahkan dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan, tentu ada kepentingan dan campur tangan di dalamnya, baik berupa dukungan, penolakan maupun netral. Lingkungan politik dapat mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan, termasuk implementasi kebijakan anak terlantar di Polewali Mandar.

Berdasarkan dari data wawancara dan observasi peneliti ditemukan beberapa hal yang menjadi dukungan atau sebaliknya dari elit politik kabupaten Polewali Mandar untuk kebijakan anak terlantar, yakni: pertama. adanya pengawasan dan dukungan dari kepala Dinas Sosial terhadap kebijakan anak terlantar, hal ini tercermin dari berjalannya pelaksanaan kebijakan hingga saat ini. Kedua, adanya dukungan yang diberikan oleh Ketua PKK Polman dalam percepatan pembuatan Peraturan daerah atau Surat keputusan Bupati khusus kebijakan anak terlantar di Polewali Mandar serta pembuatan anggaran dan rumahsinggah anak terlantar/jalanan. Namun nyatanya dari visi misi hingga RPJM dan RPJMD bupati Polewali Mandar saat ini tidak ada prioritas yang menjelaskan kebijakan anak terlantar di Polewali Mandar.

### **3.2 Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat**

Implementasi program penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat menghadapi beberapa penghambat. Pertama, sumber anggaran yang rendah menjadi kendala utama dalam menjalankan kebijakan tersebut, sehingga implementasinya belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. Keterbatasan dana membatasi kemampuan dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan yang memadai bagi anak jalanan.

Kedua, penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada peraturan daerah atau kebijakan sejenis di tingkat daerah yang mengatur masalah anak jalanan di wilayah Polewali Mandar. Ketiadaan kerangka regulasi ini membuat upaya penanganan anak jalanan menjadi kurang terkoordinasi dan terfokus, serta dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam tanggung jawab dan wewenang antara

berbagai pihak terkait. Selanjutnya, perilaku dan sikap anak jalanan yang sulit diatur juga menjadi hambatan dalam implementasi program. Tantangan ini melibatkan kompleksitas dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak jalanan serta kesulitan dalam menjangkau mereka dan membangun hubungan yang efektif.

Komunikasi yang kurang terjalin antara pihak LKSA Husnul Khatimah dengan Dinas Sosial juga menyulitkan implementasi program penanganan anak jalanan. Ketidaktersediaan saluran komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak dapat menghambat koordinasi, pertukaran informasi, serta kerjasama dalam merancang dan melaksanakan kegiatan penanganan anak jalanan.

Terakhir, penghambat lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia di LKSA Husnul Khatimah. Kurangnya personel dan tenaga kerja yang memadai dalam mengoperasikan program penanganan anak jalanan dapat mempengaruhi efektivitas implementasi. Dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada anak jalanan.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian tentang implementasi program penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dapat dianalisis melalui beberapa indikator efektivitas program. Pertama, dalam hal kualitas kebijakan, implementasi program ini mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia yang telah ditetapkan. Namun, terdapat kekurangan dalam ketepatan dan kejelasan turunan kebijakan di tingkat daerah. Meskipun demikian, tujuan program tersebut jelas yaitu melindungi dan membina anak jalanan di wilayah Polewali Mandar. Kedua, dalam hal kecukupan input kebijakan, program ini mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana mandiri. Namun, terdapat kendala kekurangan dana operasional yang mempengaruhi pembinaan anak jalanan di luar panti dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti transportasi, ruangan, dan anggaran intensif untuk evakuasi anak terlantar.

Selanjutnya ketepatan instrumen dianalisis melalui disposisi implementor atau sikap para pelaksana kebijakan. Secara umum, implementor di Dinas Sosial Polewali Mandar telah memahami teknis penanganan anak terlantar dengan baik. Disposisi yang diberikan oleh para pelaksana program ini efektif dan terlihat dari respon yang baik dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap anak terlantar di panti asuhan. Selain itu, kapasitas implementor menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia, anggaran, data dan informasi, serta sarana dan prasarana merupakan sumber daya yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini. Meskipun sumber daya manusia dalam implementasi ini telah cukup bersinergi, terdapat kekurangan dalam pengetahuan teknis para pelaksana di Dinas Sosial dan Yayasan LKSA Husnul Khatimah.

Terakhir pada karakteristik dan dukungan kelompok sasaran juga penting dalam implementasi kebijakan ini. Komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial dengan mitra kerjasama, yayasan, masyarakat, dan dinas terkait dilakukan secara efektif. Kepala desa juga berperan dalam melaporkan dan mendata warga yang terkait dengan program ini.

Secara keseluruhan, implementasi program penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar telah mencapai beberapa indikator efektivitas program. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kekurangan dana, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kekurangan pengetahuan teknis di kalangan pelaksana.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dapat disimpulkan bahwa implementasi program ini belum berjalan optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut adalah kualitas kebijakan yang belum spesifik dan jelas karena tidak adanya aturan daerah setingkat di Kabupaten Polewali Mandar yang mengatur tentang anak jalanan. Selain itu, kecukupan input kebijakan seperti anggaran yang disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar masih

belum memadai untuk mendukung program penanganan anak jalanan, termasuk dalam hal pembinaan program, sarana, dan prasarana. Meskipun sudah dilakukan pelatihan keterampilan untuk anak jalanan, kapasitas implementor masih perlu ditingkatkan karena terdapat bias data dalam sumber informasi anak terlantar di Polewali Mandar, terutama di LKSA Husnul Khatimah. Koordinasi dan komunikasi antara pihak LKSA Husnul Khatimah dengan Dinas Sosial juga kurang terjalin dengan baik. Penghambat lainnya meliputi perilaku dan sikap sulit diatur pada anak jalanan serta minimnya sumber daya manusia di LKSA Husnul Khatimah. Dalam konteks lingkungan, faktor ekonomi seperti tingkat kemiskinan, inflansi, dan pengangguran tinggi juga berperan dalam munculnya anak jalanan di Polewali Mandar.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni hanya berfokus pada implementasi Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, sehingga generalisasi temuan hanya berlaku untuk konteks tersebut. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi faktor yang membatasi dalam mengumpulkan data yang lebih komprehensif.

**Arah Masa Depan Penelitian/Future Work:** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi program penanganan anak jalanan di Kabupaten Polewali Mandar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Dan peneliti memberikan beberapa saran terkait penelitian kedepannya yaitu:

1. Diharapkan perda yang sudah ada segera di buat perwal nya sebagai aturan petunjuk pelaksana agar perda tersebut dapat di implementasikan serta di buat menjadi SOP pengawasan yang jelas dan dapat di pertanggung jawabkan dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Meningkatkan frekuensi pengawasan melalui operasi Razia harus dilaksanakan setiap hari serta melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

3. Melakukan prediksi anggaran serta meningkatkan anggaran guna melakukan pelaksanaan operasi dan pemerataan pembinaan anak dan juga orang tua anak jalanan.
4. Diharapkan adanya perbaikan maupun penambahan sarana dan prasarana seperti fasilitas pelatihan dan tempat perlindungan anak dimana di tempat ini anak akan dididik dan bina berdasarkan minat dan bakatnya agar menghindari anak untuk turun kejalanan.
5. Meningkatkan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas agar pelaksanaan pengawasan dalam penanganan anak jalanan ini dapat berjalan dengan maksimal.
6. Meningkatkan kinerja antar stakeholder dan keterbukaan pihak satu sama lain dan tidak menerapkan ego masing-masing agar pengawasan dalam penanganan anak jalanan ini dapat dilakukan dengan maksimal.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. Daftar Pustaka**

- Ariska, L. (2021). *Implementasi kebijakan program pembinaan anak terlantar di Kecamatan Indralaya utara Kabupaten Ogan Ilir*. Skripsi.
- Batubara, Hambali. 2010. *Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta*. Jakarta: PT. Grasindo
- Ernianti, B. (2019). *Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di dinas social Kota Makassar*. Skripsi.
- Harahap, N. 2020. *Penelitian Kualitatif (Pertama)*. Medan: Wal Ashri Publishing
- Harefa, F. S. (2017). *Implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Kota Medan*. Skripsi.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-pokok Adiminstrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Adimtama
- Puji, E. W. N. (2013). *Penanganan anak jalanan di rumah perlingdungan sosial anak pelangi oleh dinas sosial pemuda dan olah raga kota Semarang*. Skripsi.
- Sinabutar, A. M., & Setianingsih, E. L. (n.d.). *Pengawasan terhadap penanganan anak jalanan oleh dinas sosial, pemuda dan olahraga di kota semarang*. Skripsi.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.

Zuhratul, K. U. (2022). *Efektivitas program pembinaan anak jalanan di upgd rumah sejahtera aneuk nangroe kabupaten aceh besar provinsi aceh*. Skripsi.

